

ABSTRAK

Muh. Saleh Syam. 105261121621. 2025. *Tradisi Assuro Ammaca Di Kel. Bontonompo Kec. Bononompo Kab. Gowa Dalam Tinjauan Hukum Islam.* (Dibimbing oleh Nur Asia Hamzah dan St. Risnawati Basri.)

Penelitian ini mengkaji tradisi *Assuro Ammaca* yang berkembang di Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, dalam perspektif hukum Islam. Dengan bertujuan untuk mengetahui: 1). Untuk Mengetahui Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan Tradisi *Assuro Ammaca* di Kel. Bontonompo Kec. Bontonompo Kab. Gowa. 2). Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi *Assuro Ammaca* di Kel. Bontonompo Kec. Bontonompo Kab. Gowa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian dengan terjun langsung di lapangan yang merupakan pendekatan penelitian yang melibatkan penyelidikan dan pengumpulan data langsung di lokasi. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan data primer yaitu wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat yang masih melaksanakan maupun menolak tradisi ini. Dan sumber data sekunder yaitu buku-buku, skripsi, jurnal dan situs web. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini berada di Kel. Bontonompo Kec. Bontonompo Kab. Gowa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Assuro Ammaca* memiliki fungsi sosial sebagai sarana mempererat tali silaturahmi, meningkatkan solidaritas, serta menjaga warisan budaya lokal. Dari perspektif hukum Islam, *Assuro Ammaca* dapat dikategorikan sebagai *urf* atau kebiasaan masyarakat. Selama tidak mengandung unsur syirik, keyakinan batil, maupun praktik yang bertentangan dengan nash syariat, maka tradisi ini dapat diterima sebagai bentuk ekspresi budaya yang selaras dengan ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip maqasid al-syariah yang mengedepankan kemaslahatan, menjaga persaudaraan, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, *Assuro Ammaca* dapat tetap dilestarikan sebagai kearifan lokal masyarakat Bontonompo, namun dengan penguatan pemahaman agama agar pelaksanaannya tidak keluar dari koridor ajaran Islam.

Kata Kunci: Tradisi *Assuro Ammaca*, Hukum Islam, Adat,